

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, Pengadilan Negri Bajawa dalam menjalankan tugasnya mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.K/PN.BJW/2012. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Diatas tanah yang hendak dieksekusi terdapat sebuah gedung permanen milik Negara atau Daerah.
- b. Isi putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Keputusan Ketua Pengadilan Negri Bajawa yang bersifat noneksektabel terhadap putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012

Upaya yang telah dilakukan terhadap putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012 adalah sebagai berikut:

- a. Upaya damai yang diminta dari tergugat kepada penggugat.
- b. Melaporkan Ketua Pengadilan Negri Kepada Mahkamah Agung supaya memerintahkan Ketua Pengadilan Negri segera melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut.

5.2. Saran

1. Pengadilan Negri Bajawa segera mengambil tindakan hukum yaitu mencabut keputusan yang bersifat nonesekutabel agar memberikan rasa kepastian,keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
2. Hakim tidak boleh mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo
- I Ketut Artadi, 2009, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Acara Perdata, Denpasar: Pustaka Bali Post
- Laila M. Rasyid, Herinawati, 2015 Hukum Acara Perdata, Sulawesi: Unimall Press
- M. Yahya Harahap, 1998, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Sinar Grafika,
- M. Yahya Harahap, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua, Jakarta: Sinar grafika
- M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta sinar Grafika
- Natsir asnawi, 2005, Hukum Acara Perdata Teori, Praktek dan Permasalahannya: UII Press
- Retnowulan Sutantio, 1986, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek: Alumni Bandung,
- Riduan syahrani, 2009, Materi dasar hukum acara perdata, Bandung: Citra Adytia Bakti
- R. Subekti, 1977, Hukum Acara Perdata, Bandung: Percetakan ekonomi

R.Supomo, 1986, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negri, Jakarta:

Pradnya paramita

Sarwono, 2011 Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:

Universitas Indonesia

Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia,

Yogyakarta :Liberty,

Sugeng Bambang, 2011, Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi

Perkara Perdata. Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup.

Zainudin Mappong, 2010, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan*

Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata). Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

B. Undang- Undang

Herziene indonesisch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui)

Rechtsreglement Buitengewesten/RBg (Reglemen Acara Hukum Untuk

Daerah Luar jawa dan Madura)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Internet

[www.landasan teori.com/2015/11/pengertian hambatan.html](http://www.landasan.teori.com/2015/11/pengertian-hambatan.html)

[www.scribd.com/doc /](http://www.scribd.com/doc/) Eksekusi perkara perdata